TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.

Penerbit widina

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Penulis:
James Yoseph Palenewen

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:
978-623-500-014-5

Cetakan Pertama:
Februari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan dan berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum sangat penting di dalam kehidupan masyarakat yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum, maka diperlukan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Alat bukti tertulis berupa akta autentik sebagai alat bukti paling akurat dan tinggi nilainya dalam pembuktian mempunyai peranan paling penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Velijden* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e Peraturan Jabatan Notaris, yaitu adanya alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak”

dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB 1 NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK **1**

A. Istilah Akta Autentik 1

B. Pengertian Notaris 7

C. Landasan Hukum Bagi Notaris 9

BAB 2 SEJARAH DAN ASAL-USUL NOTARIS **15**

A. Awal Timbulnya Kata Notaris 15

B. Lembaga Notaris 20

BAB 3 JENIS-JENIS DAN PEMBUKTIAN AKTA **37**

A. Jenis-Jenis Akta 37

B. Pembuktian Akta 43

BAB 4 AKTA-AKTA NOTARIS **47**

A. Akta PPAT Sebagai Akta Autentik 47

B. Tanggung Jawab Hukum 53

BAB 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS **59**

A. Keabsahan Akta Autentik 59

B. Kendala Notaris dalam Pembuatan Akta 82

C. Rangkuman 86

DAFTAR PUSTAKA **88**

PROFIL PENULIS **92**

NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK

A. ISTILAH AKTA AUTENTIK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan dan berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum sangat penting di dalam kehidupan masyarakat yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai

SEJARAH DAN ASAL-USUL NOTARIS

A. AWAL TIMBULNYA KATA NOTARIS

Notariat berasal dari kata *Notarius,* yaitu nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.[13] Fungsi *Notarius* pada saat itu sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan "*Nota Literaria"*, yaitu menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan *Notarius*, majemuknya *Notarii,* diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari Raja,

[13] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia, cet.II,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 13.

JENIS-JENIS DAN PEMBUKTIAN AKTA

A. JENIS-JENIS AKTA

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *"acte"* atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut *"act"atau"deed"*. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[25]

[25] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 149.

AKTA-AKTA NOTARIS

A. AKTA PPAT SEBAGAI AKTA AUTENTIK

Diatas telah diterangkan, bahwa wewenang serta pekerjaan pokok dari Notaris adalah membuat akta autentik baik yang dibuat dihadapan (*partij akten)* maupun oleh Notaris *(Relaas akten),* apabila orang mengatakan akta autentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Akta PPAT adalah akta autentik dan sebagai sebuah akta autentik terdapat persyaratan ketat dalam hal prosedur pembuatan, bentuk dan formalitas yang harus dilakukan sehingga akta tersebut berhak disebut sebagai akta autentik. Hal ini ditegaskan oleh pasal

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

A. KEABSAHAN AKTA AUTENTIK

Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu terhadap tanggung jawab profesi hukum diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan tanggung jawab profesi hukum ini, mengetengahkan ruang lingkup tanggung jawab hukum Notaris

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktik Tentang Apa dan Siapa PPAT*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2007.

Esuherman, *Hukum Indonesia*, alumni, Bandung, 1979.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cet III*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),* Refika Aditama, Bandung, 2009.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

_____, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Aditama Refika, Bandung, 2008.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien,* Nuansa Bandung & Nusamedia, 2006.

_____, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, terjemahan Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

_____, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke- 2, terjemahan Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'at,* Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.

Kohar. A, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumi, Bandung, 1983.

Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Muhammad Adam,*Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studie of Business law, Yogyakarta, 2003.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia, cet.II,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

Rahchmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1991.

Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara,* Garindo Persada, Jakarta, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FHUI Pascasarjana, Jakarta, 2003.

Salim Hs, *Teknik Pembuatan suatu akta konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Suyitno LS, PPAT, *Makalah disampaikan pada Kongres IV, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,* Up Grading Refresing Course, Surabaya, 2007.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wirawan B, et. all, Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refiak Aditama, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

PROFIL PENULIS

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.

Penulis lahir pada tanggal 20 April 1982 di Jayapura-Papua, 28 September 2004 Beliau menyelesaikan studi Pendidikan S-1 (S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, S-2 (M.H) di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tahun 2013. Menjadi Staf Pengajar (Dosen Tetap) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dari tahun 2008 sampai sekarang. Pada tahun 2013 penulis mendapatkan penghargaan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua, kemudian pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan dalam Program Pelatihan Pendekatan Terapan/*Applied Approach* (AA) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua. Pada tanggal 03 Agustus 2020, Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada bidang Ilmu Hukum. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya X Tahun dan sampai saat ini Beliau aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan karya ilmiah pada Jurnal Nasional, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi serta membuat Buku Ajar dan Buku Referensi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

NOTARIS

DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan dan berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum sangat penting di dalam kehidupan masyarakat yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum, maka diperlukan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Alat bukti tertulis berupa akta autentik sebagai alat bukti paling akurat dan tinggi nilainya dalam pembuktian mempunyai peranan paling penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Velijden* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e Peraturan Jabatan Notaris, yaitu adanya alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-014-5
9 786235 000145